

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 275/DIKTI/Kep/1999

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKATAN PEMBANTU
REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU KETUA, DAN
PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA
KONDISI KHUSUS TERJADI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN
SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 316/U/1998 telah ditetapkan tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat antara lain Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua, Pembantu Ketua, Direktur, dan Pembantu Direktur.
- b. bahwa penetapan masa tugas jabatan yang tersebut pada butir a ditetapkan masing-masing 4 (empat) tahun.
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua, dan Pembantu Direktur pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir.
- d. bahwa dalam rangka tata kerja pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ke depan, diperlukan keseragaman periode masa tugas bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua, dan Pembantu Direktur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - c. Nomor 199 Tahun 1998;
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN, PEMBANTU KETUA, DAN PEMBANTU DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA KONDISI KHUSUS TERJADI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI JABATAN SEBELUM MASA TUGAS BERAKHIR

Pertama :

Bagi Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Pembantu Ketua, dan Pembantu Direktur, pada Perguruan Tinggi Negeri, apabila berhubung karena sesuatu hal terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir, maka dilakukan pengangkatan pejabat pengganti untuk meneruskan sisa masa tugas

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 316/U/1998, dengan terlebih dahulu mengajukan usul dan mendapat persetujuan serta penetapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Kedua :

Usul untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan pada diktum pertama diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga :

Apabila sisa masa tugas sebagaimana tercantum pada diktum pertama akan berakhir, perlu dilakukan proses usul pejabat baru, dengan tatacara pengusulan mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 316/U/1998, sehingga dapat diangkat pejabat baru secara seragam untuk jenis jabatan yang sama.

Keempat :

Usul pejabat pengganti diatur mengikuti proses penjangangan calon-calon yang pengusulannya sesuai peraturan yang berlaku.

Kelima :

Jabatan yang bersifat meneruskan dan berakhir setelah ditetapkan keputusan ini diatur mengikuti ketentuan dalam diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan asas keseragaman periodisasi masa tugas bagi jenis jabatan yang sama dalam Perguruan Tinggi Negeri masing-masing.

Keenam :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juni 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP : 130889802